



**PUTUSAN**

Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Msb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hj. INDO TANSI Als TANSI Binti DAENG MALEWA;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/12 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Saptamarga, Kecamatan Sukamaju, Kab. Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba, sejak tanggal 3 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AMIRUDDIN. K.A., SH, Advokat beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 68 Kelurahan Bone Tua, Kec.Masamba, Kab. Luwu Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 46/Pen.Pid/PH/2016/PN Msb tanggal 9 Juni 2016;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 102/Pid.Sus/2016/PN Msb tanggal 3 Juni 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 102/Pid.Sus/2016/PN Msb tanggal 3 Juni 2016 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. INDO TANSI Als TANSI Binti DAENG MALEWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. INDO TANSI Als TANSI Binti DAENG MALEWA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) sachet plastic klip bening yang didalamnya terdapat plastic klip bening yang berisi butiran narkotika jenis shabu, tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa ADI Als Bapak FERI;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver hitam;
  - 3 (tiga) potongan pipet bening 2 (dua) diantara ujungnya telah diruncingkan;
  - 2 (dua) plastic klip bening bekas tempat penyimpanan shabu;
  - 1 (satu) palu kecil;
  - 1 (satu) kotak plastic warna hijau;
  - 7 (tujuh) lembar amplop kecil warna putih bersama dengan dosnya;Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp. 9.800.000.- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa BAP Penyidik yang dibuat atas nama Terdakwa sarat dengan rekayasa demi pembenaran secara sepihak dan Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan permohonan Terdakwa untuk menghadirkan saksi *a de charge* AMIRUDDIN sebagai saksi kunci dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa tindakan pengeledahan yang telah dilakukan oleh penyidik di rumah Terdakwa telah melanggar KUHAP dan sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Terdakwa;
- Bahwa selain surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun sebagai sebuah cerita yang tidak berdasar, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga tidak terbukti jika Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba sehingga dengan demikian Penuntut Umum tidak dapat membuktikan seluruh unsur delik dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang didakwakan dan dibuktikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan putusan dengan amar :
  1. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
  2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
  3. Memerintahkan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Lapas Masamba;
  4. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula;
  5. Membebaskan biaya kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan penilaian terhadap proses penyidikan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan keberatan pada pokok perkara karena keberatan yang demikian seharusnya diajukan pada proses Praperadilan;
- Bahwa penilaian Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum seharusnya diajukan pada awal persidangan dengan mekanisme mengajukan keberatan atau eksepsi;
- Bahwa demikian pula halnya dalam hal penilaian surat dakwaan berkaitan dengan pembuktian, Penasihat Hukum Terdakwa seharusnya juga tidak mengesampingkan adanya alat bukti lain dalam persidangan selain transkrip pembicaraan telepon yang hanya merupakan bukti pendukung yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyankinkan Hakim akan kebenaran suatu fakta dan berdasarkan pembuktian dipersidangan telah diuraikan secara gamblang dalam tuntutan pidana bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa HJ. INDO TANSI Als. HJ. TANSI Bin DAENG MALEWA pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar Pukul 16.50 Wita atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2016, bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Sapta Marga Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Polres Luwu Utara menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ADI ALS BAPAK FERI BIN BEDDU (selanjutnya disebut saksi ADI) sering melakukan transaksi dan dapat menyediakan narkotika jenis sabu sehingga kemudian dilakukan upaya untuk melakukan penangkapan terhadap saksi ADI dengan cara saksi KARMAN mengaku sebagai pembeli narkotika jenis shabu lalu menghubungi saksi ADI untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) dimana harga per gram nya Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sehingga totalnya Rp. 10.200.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). saksi ADI pun kemudian mengiyakan dan menyuruh saksi KARMAN untuk menunggu.
- Bahwa kemudian saksi ADI menghubungi Terdakwa menanyakan ada berapa paket narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa dan Terdakwa menjawab dirinya mempunyai 7 (Tujuh) paket narkotika jenis shabu sehingga saksi ADI menyuruh Terdakwa untuk menyimpan semua paket narkotika jenis shabu tersebut karena nanti sore saksi ADI akan datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut.



- Bahwa sekitar pukul 16.50 Wita, saksi ADI bersama dengan saksi HERMAN Als BIU Bin ARSYAD (selanjutnya disebut saksi HERMAN) berboncengan sepeda motor datang ke rumah Terdakwa dimana Terdakwa kemudian memberikan 2 (dua) buah amplop putih berisikan paket narkoba jenis shabu kepada saksi ADI, dimana 1 (satu) buah amplop berisi 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah amplop lainnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Setelah itu saksi ADI menyuruh saksi HERMAN untuk mengantarkan saksi ADI ke pinggir sungai Kanjiro dimana sebelumnya saksi ADI sudah menghubungi saksi KARMAN untuk bertemu di sungai Kanjiro untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ADI bertemu dengan saksi KARMAN untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dimana saksi ADI memberikan 1 (satu) buah amplop putih kepada saksi KARMAN yang berisi 6 (enam) gram narkoba jenis shabu yang dimasukkan kedalam 6 (enam) plastik klip bening, dan saksi KARMAN memberikan uang sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi ADI sebagai uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut, yang mana kekurangan sebesar Rp. 400.000,- (empat Ratus Ribu Rupiah) akan dibayarkan setelah saksi KARMAN menarik uang di ATM. Setelah itu saksi KARMAN pergi meninggalkan tempat tersebut. Selain itu saksi ADI juga menyerahkan 1 (satu) buah amplop berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada pemesan narkoba jenis shabu yang berasal dari Burau yang sebelumnya memesan paket narkoba jenis shabu kepada saksi ADI a. Setelah selesai melakukan transaksi narkoba jenis shabu maka saksi ADI bersama dengan saksi HERMAN pergi kembali ke rumah Terdakwa dimana saksi ADI kemudian menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa pada saat berada di rumah Terdakwa kemudian datang saksi KARMAN, saksi HASDAR HASAN, saksi ARIS dan anggota Polres Luwu Utara lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ADI. Setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang-barang antara lain sebagai berikut :
  - 1 (satu) buah bungkusan rokok Class Mild yang terdapat 1 (satu) buah potongan pipet bening yang telah diruncingkan yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh saksi ADI.
  - 1 (satu) buah kaca pireks dan uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditemukan dalam saku celana kanan yang digunakan oleh saksi ADI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone yang merk Nokia warna hitam yang ditemukan ditangan saksi ADI;
- Uang tunai sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditemukan dibelakang kulkas yang ada didapur rumah Terdakwa.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang ditemukan di dalam keramik yang ada dilemari dalam ruang keluarga rumah Terdakwa;
- 1 (satu) potongan pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan dalam kulkas rusak yang ada di dapur rumah Terdakwa;
- 1 (satu) plastik klip bening bekas tempat penyimpanan butiran shabu yang disimpan dibawah kasur dalam kamar rumah Terdakwa;
- 7 (tujuh) lembar amplop kecil warna putih bersama dengan dosnya yang ditemukan di lemari yang ada diruang keluarga rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) plastik klip bening, 2 (dua) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah palu kecil yang ditemukan didalam Rice Box yang ada didapur rumah Terdakwa.

yang kemudian Terdakwa, saksi ADI dan barang-barang tersebut diatas dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1063/NNF / III / 2016 tertanggal 28 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,1922 gram (kode A s/d F) milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Lel. ALLANG memberikan kepada Terdakwa harga perpaket Narkotika jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa belum memberikan uang tersebut kepada Lel. ALLANG akan harga dari paket narkotika jenis shabu terebut, dikarenakan perjanjian Terdakwa dengan Lel. ALLANG nanti setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual baru Terdakwa berikan kepada Lel. ALLANG;
- Bahwa saksi ADI mendapat keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada saksi KARMAN karena saksi ADI memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Terdakwa seharga Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 6 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan permufakatan jahat menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HJ. INDO TANSI Als. HJ. TANSI Bin DAENG MALEWA pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar Pukul 16.50 Wita atau setidaknya tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2016, bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Sapta Marga Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Polres Luwu Utara menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ADI ALS BAPAK FERI BIN BEDDU (selanjutnya disebut saksi ADI) sering melakukan transaksi dan dapat menyediakan narkotika jenis sabu sehingga kemudian dilakukan upaya untuk melakukan penangkapan terhadap saksi ADI dengan cara saksi KARMAN mengaku sebagai pembeli narkotika jenis shabu lalu menghubungi saksi ADI untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) dimana harga per gram nya Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sehingga totalnya Rp. 10.200.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). saksi ADI pun kemudian mengiyakan dan menyuruh saksi KARMAN untuk menunggu.
- Bahwa kemudian saksi ADI menghubungi Terdakwa menanyakan ada berapa paket narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa dan Terdakwa menjawab dirinya mempunyai 7 (Tujuh) paket narkotika jenis shabu sehingga saksi ADI menyuruh Terdakwa untuk menyimpan semua paket



narkotika jenis shabu tersebut karena nanti sore saksi ADI akan datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 16.50 Wita, saksi ADI bersama dengan saksi HERMAN Als BIU Bin ARSYAD (selanjutnya disebut saksi HERMAN) berboncengan sepeda motor datang ke rumah Terdakwa dimana Terdakwa kemudian memberikan 2 (dua) buah amplop putih berisikan paket narkotika jenis shabu kepada saksi ADI, dimana 1 (satu) buah amplop berisi 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah amplop lainnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Setelah itu saksi ADI menyuruh saksi HERMAN untuk mengantarkan saksi ADI ke pinggir sungai Kanjiro dimana sebelumnya saksi ADI sudah menghubungi saksi KARMAN untuk bertemu di sungai Kanjiro untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ADI bertemu dengan saksi KARMAN untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu dimana saksi ADI memberikan 1 (satu) buah amplop putih kepada saksi KARMAN yang berisi 6 (enam) gram narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam 6 (enam) plastik klip bening, dan saksi KARMAN memberikan uang sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi ADI sebagai uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut, yang mana kekurangan sebesar Rp. 400.000,- (empat Ratus Ribu Rupiah) akan dibayarkan setelah saksi KARMAN menarik uang di ATM. Setelah itu saksi KARMAN pergi meninggalkan tempat tersebut. Selain itu saksi ADI juga menyerahkan 1 (satu) buah amplop berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada pemesan narkotika jenis shabu yang berasal dari Burau yang sebelumnya memesan paket narkotika jenis shabu kepada saksi ADI a. Setelah selesai melakukan transaksi narkotika jenis shabu maka saksi ADI bersama dengan saksi HERMAN pergi kembali ke rumah Terdakwa dimana saksi ADI kemudian menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa pada saat berada di rumah Terdakwa kemudian datang saksi KARMAN, saksi HASDAR HASAN, saksi ARIS dan anggota Polres Luwu Utara lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ADI. Setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang-barang antara lain sebagai berikut :
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Class Mild yang terdapat 1 (satu) buah potongan pipet bening yang telah diruncingkan yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh saksi ADI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pireks dan uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditemukan dalam saku celana kanan yang digunakan oleh saksi ADI.
- 1 (satu) buah handphone yang merk Nokia warna hitam yang ditemukan ditangan saksi ADI
- Uang tunai sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditemukan dibelakang kulkas yang ada didapur rumah Terdakwa.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang ditemukan di dalam keramik yang ada dilemari dalam ruang keluarga rumah Terdakwa;
- 1 (satu) potongan pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan dalam kulkas rusak yang ada di dapur rumah Terdakwa;
- 1 (satu) plastik klip bening bekas tempat penyimpanan butiran shabu yang disimpan dibawah kasur dalam kamar rumah Terdakwa;
- 7 (tujuh) lembar amplop kecil warna putih bersama dengan dosnya yang ditemukan di lemari yang ada diruang keluarga rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) plastik klip bening, 2 (dua) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah palu kecil yang ditemukan didalam Rice Box yang ada didapur rumah Terdakwa.

yang kemudian Terdakwa, saksi ADI dan barang-barang tersebut diatas dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1063/NNF / III / 2016 tertanggal 28 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,1922 gram (kode A s/d F) milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Lel. ALLANG memberikan kepada Terdakwa harga perpaket Narkotika jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa belum memberikan uang tersebut kepada Lel. ALLANG akan harga dari paket narkotika jenis shabu terebut, dikarenakan perjanjian Terdakwa dengan Lel. ALLANG nanti setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual baru Terdakwa berikan kepada Lel. ALLANG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ADI mendapat keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada saksi KARMAN karena saksi ADI memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Terdakwa seharga Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan permufakatan jahat menyimpan, memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa iaTerdakwa HJ. INDO TANSI Als. HJ. TANSI Bin DAENG MALEWA pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar Pukul 16.50 Wita atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2016, bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Sapta Marga Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Polres Luwu Utara menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ADI ALS BAPAK FERI BIN BEDDU (selanjutnya disebut saksi ADI) sering melakukan transaksi dan dapat menyediakan narkoba jenis sabu sehingga kemudian dilakukan upaya untuk melakukan penangkapan terhadap saksi ADI dengan cara saksi KARMAN mengaku sebagai pembeli narkoba jenis shabu lalu menghubungi saksi ADI untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) dimana harga per gram nya Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sehingga totalnya Rp. 10.200.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). saksi ADI pun kemudian mengiyakan dan menyuruh saksi KARMAN untuk menunggu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ADI menghubungi Terdakwa menanyakan ada berapa paket narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa dan Terdakwa menjawab dirinya mempunyai 7 (Tujuh) paket narkoba jenis shabu sehingga saksi ADI menyuruh Terdakwa untuk menyimpan semua paket narkoba jenis shabu tersebut karena nanti sore saksi ADI akan datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 16.50 Wita, saksi ADI bersama dengan saksi HERMAN Als BIU Bin ARSYAD (selanjutnya disebut saksi HERMAN) berboncengan sepeda motor datang ke rumah Terdakwa dimana Terdakwa kemudian memberikan 2 (dua) buah amplop putih berisikan paket narkoba jenis shabu kepada saksi ADI, dimana 1 (satu) buah amplop berisi 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah amplop lainnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Setelah itu saksi ADI menyuruh saksi HERMAN untuk mengantarkan saksi ADI ke pinggir sungai Kanjiro dimana sebelumnya saksi ADI sudah menghubungi saksi KARMAN untuk bertemu di sungai Kanjiro untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ADI bertemu dengan saksi KARMAN untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dimana saksi ADI memberikan 1 (satu) buah amplop putih kepada saksi KARMAN yang berisi 6 (enam) gram narkoba jenis shabu yang dimasukkan kedalam 6 (enam) plastik klip bening, dan saksi KARMAN memberikan uang sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi ADI sebagai uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut, yang mana kekurangan sebesar Rp. 400.000,- (empat Ratus Ribu Rupiah) akan dibayarkan setelah saksi KARMAN menarik uang di ATM. Setelah itu saksi KARMAN pergi meninggalkan tempat tersebut. Selain itu saksi ADI juga menyerahkan 1 (satu) buah amplop berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada pemesan narkoba jenis shabu yang berasal dari Burau yang sebelumnya memesan paket narkoba jenis shabu kepada saksi ADI a. Setelah selesai melakukan transaksi narkoba jenis shabu maka saksi ADI bersama dengan saksi HERMAN pergi kembali ke rumah Terdakwa dimana saksi ADI kemudian menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa pada saat berada di rumah Terdakwa kemudian datang saksi KARMAN, saksi HASDAR HASAN, saksi ARIS dan anggota Polres Luwu Utara lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ADI. Setelah dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang-barang antara lain sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok Class Mild yang terdapat 1 (satu) buah potongan pipet bening yang telah diruncingkan yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh saksi ADI.
- 1 (satu) buah kaca pireks dan uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditemukan dalam saku celana kanan yang digunakan oleh saksi ADI.
- 1 (satu) buah handphone yang merk Nokia warna hitam yang ditemukan ditangan saksi ADI
- Uang tunai sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditemukan dibelakang kulkas yang ada didapur rumah Terdakwa.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang ditemukan di dalam keramik yang ada dilemari dalam ruang keluarga rumah Terdakwa;
- 1 (satu) potongan pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan dalam kulkas rusak yang ada di dapur rumah Terdakwa;
- 1 (satu) plastik klip bening bekas tempat penyimpanan butiran shabu yang disimpan dibawah kasur dalam kamar rumah Terdakwa;
- 7 (tujuh) lembar amplop kecil warna putih bersama dengan dosnya yang ditemukan di lemari yang ada diruang keluarga rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) plastik klip bening, 2 (dua) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah palu kecil yang ditemukan didalam Rice Box yang ada didapur rumah Terdakwa.

yang kemudian Terdakwa, saksi ADI dan barang-barang tersebut diatas dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1063/NNF / III / 2016 tertanggal 28 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,1922 gram (kode A s/d F) milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Lel. ALLANG memberikan kepada Terdakwa harga perpaket Narkotika jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa belum memberikan uang tersebut kepada Lel. ALLANG akan harga dari paket narkotika jenis shabu tersebut, dikarenakan



perjanjian Terdakwa dengan Lel. ALLANG nanti setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual baru Terdakwa berikan kepada Lel. ALLANG;

- Bahwa saksi ADI mendapat keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada saksi KARMAN karena saksi ADI memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Terdakwa seharga Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual atau menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KE EMPAT

Bahwa iaTerdakwa HJ. INDO TANSI Als. HJ. TANSI Bin DAENG MALEWA pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar Pukul 16.50 Wita atau setidaknya tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2016, bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Sapta Marga Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Polres Luwu Utara menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ADI ALS BAPAK FERI BIN BEDDU (selanjutnya disebut saksi ADI) sering melakukan transaksi dan dapat menyediakan narkoba jenis sabu sehingga kemudian dilakukan upaya untuk melakukan penangkapan terhadap saksi ADI dengan cara saksi KARMAN mengaku sebagai pembeli narkoba jenis shabu lalu menghubungi saksi ADI untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) dimana harga per gram nya Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sehingga totalnya Rp. 10.200.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). saksi ADI pun kemudian mengiyakan dan menyuruh saksi KARMAN untuk menunggu.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ADI menghubungi Terdakwa menanyakan ada berapa paket narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa dan Terdakwa menjawab dirinya mempunyai 7 (Tujuh) paket narkoba jenis shabu sehingga saksi ADI menyuruh Terdakwa untuk menyimpan semua paket narkoba jenis shabu tersebut karena nanti sore saksi ADI akan datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 16.50 Wita, saksi ADI bersama dengan saksi HERMAN Als BIU Bin ARSYAD (selanjutnya disebut saksi HERMAN) berboncengan sepeda motor datang ke rumah Terdakwa dimana Terdakwa kemudian memberikan 2 (dua) buah amplop putih berisikan paket narkoba jenis shabu kepada saksi ADI, dimana 1 (satu) buah amplop berisi 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah amplop lainnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Setelah itu saksi ADI menyuruh saksi HERMAN untuk mengantarkan saksi ADI ke pinggir sungai Kanjiro dimana sebelumnya saksi ADI sudah menghubungi saksi KARMAN untuk bertemu di sungai Kanjiro untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ADI bertemu dengan saksi KARMAN untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dimana saksi ADI memberikan 1 (satu) buah amplop putih kepada saksi KARMAN yang berisi 6 (enam) gram narkoba jenis shabu yang dimasukkan kedalam 6 (enam) plastik klip bening, dan saksi KARMAN memberikan uang sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi ADI sebagai uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut, yang mana kekurangan sebesar Rp. 400.000,- (empat Ratus Ribu Rupiah) akan dibayarkan setelah saksi KARMAN menarik uang di ATM. Setelah itu saksi KARMAN pergi meninggalkan tempat tersebut. Selain itu saksi ADI juga menyerahkan 1 (satu) buah amplop berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada pemesan narkoba jenis shabu yang berasal dari Burau yang sebelumnya memesan paket narkoba jenis shabu kepada saksi ADI a. Setelah selesai melakukan transaksi narkoba jenis shabu maka saksi ADI bersama dengan saksi HERMAN pergi kembali ke rumah Terdakwa dimana saksi ADI kemudian menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa pada saat berada di rumah Terdakwa kemudian datang saksi KARMAN, saksi HASDAR HASAN, saksi ARIS dan anggota Polres Luwu Utara lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ADI. Setelah dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang-barang antara lain sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok Class Mild yang terdapat 1 (satu) buah potongan pipet bening yang telah diruncingkan yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh saksi ADI.
- 1 (satu) buah kaca pireks dan uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditemukan dalam saku celana kanan yang digunakan oleh saksi ADI.
- 1 (satu) buah handphone yang merk Nokia warna hitam yang ditemukan ditangan saksi ADI
- Uang tunai sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditemukan dibelakang kulkas yang ada didapur rumah Terdakwa.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang ditemukan di dalam keramik yang ada dilemari dalam ruang keluarga rumah Terdakwa;
- 1 (satu) potongan pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan dalam kulkas rusak yang ada di dapur rumah Terdakwa;
- 1 (satu) plastik klip bening bekas tempat penyimpanan butiran shabu yang disimpan dibawah kasur dalam kamar rumah Terdakwa;
- 7 (tujuh) lembar amplop kecil warna putih bersama dengan dosnya yang ditemukan di lemari yang ada diruang keluarga rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) plastik klip bening, 2 (dua) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah palu kecil yang ditemukan didalam Rice Box yang ada didapur rumah Terdakwa.

yang kemudian Terdakwa, saksi ADI dan barang-barang tersebut diatas dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1063/NNF / III / 2016 tertanggal 28 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,1922 gram (kode A s/d F) milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Lel. ALLANG memberikan kepada Terdakwa harga perpaket Narkotika jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa belum memberikan uang tersebut kepada Lel. ALLANG akan harga dari paket narkotika jenis shabu tersebut, dikarenakan



perjanjian Terdakwa dengan Lel. ALLANG nanti setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual baru Terdakwa berikan kepada Lel. ALLANG;

- Bahwa saksi ADI mendapat keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada saksi KARMAN karena saksi ADI memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Terdakwa seharga Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemufakatan jahat menyimpan, memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. KARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa terletak di Desa Sapta Marga Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara, saksi bersama dengan beberapa anggota Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polres Luwu Utara yang terdiri dari Kasat Narkoba AKP DONI DONGGIO S.Ik. Aiptu KAWARU, Bripka MULIADI, Bripka HASDAR HASAN, Bripka AMRAN, Brigadir ARIS, SH, Brigadir ABRIANTO KALEMBANG, Brigadir MUSTOFA dan Bripda LAODE FAHRUL ALI, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki ADI Alias Bapak FERI;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Satnarkoba Polres Luwu Utara yang menyampaikan jika lelaki ADI Alias Bapak FERI dapat menyediakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama dengan seorang cepu (*informan*) beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan yaitu sekitar jam 10.00 Wita dimana ketika itu saksi dan cepu masih berada di daerah Berau Kab. Luwu Timur melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi lelaki ADI Alias Bapak FERI melalui handphone memesan narkotika jenis shabu;

- Bahwa yang pertamakali berbicara dengan lelaki ADI Alias Bapak FERI untuk memesan narkotika tersebut adalah Cepu selanjutnya untuk memastikan dan memperjelas harganya, handphone milik Cepu tersebut kemudian diserahkan kepada saksi dimana dalam pembicaraan dengan saksi disepakati jika harga per-gramnya Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga saksi memesan sebanyak 6 (enam) gram seharga Rp. 10.200.000.- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa lelaki ADI Alias Bapak FERI waktu itu menyanggupi untuk menyediakan narkotika yang saksi pesan tersebut dengan perjanjian akan diantarkannya sendiri pada hari itu juga sekitar jam 17.00 Wita ke pinggir Sungai Kanjiro di Desa Sapta Marga Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara;
- Bahwa benar sore harinya sekitar jam 17.00 Wita bertempat di pinggir Sungai Kanjiro di Desa Sapta Marga Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara, saksi bertemu dengan lelaki ADI Alias Bapak FERI, waktu itu saksi bersama dengan Cepu sedangkan lelaki ADI alias Bapak FERI bersama dengan seorang pengendara sepeda motor;
- Bahwa pada waktu itu lelaki ADI alias Bapak FERIsesuai dengan kesepakatan menyerahkan kepada saksi 6 (enam) grampaket serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam 1 (satu) amplop warna putih selanjutnya saksi juga menyerahkan uang kepada lelaki ADI alias Bapak FERI sejumlah Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena saksi baru menyerahkan sejumlah Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dari harga yang disepakati semula yaitu sejumlah Rp. 10.200.000.- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan atas kekurangan pembayaran tersebut saksi dan lelaki ADI alias Bapak FERI kemudian sepakat jika pembayarannya akan diselesaikan setelah saksi mengambil uang di ATM terdekat;
- Bahwa selanjutnya saksi dan lelaki ADI alias Bapak FERI meninggalkan sungai Kanjiro untuk mencari ATM terdekat yang ada di Bone-Bone namun dalam perjalanan lelaki ADI alias Bapak FERI singgah di rumah Terdakwa yang jaraknya belum terlalu jauh dari sungai Kanjiro;
- Bahwa saksi tahu jika rumah yang disinggahi lelaki ADI alias Bapak FERI tersebut adalah rumah Terdakwa karena sebelumnya saksi juga pernah melakukan penggeledahan di rumah tersebut atas kasus narkotika yang dilakukan oleh suami Terdakwa yang bernama AMIRUDDIN;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu lelaki ADI alias Bapak FERI singgah di rumah Terdakwa, saksi menghubungi anggota Satnarkoba Polres Luwu Utara menyampaikan jika saksi telah melakukan transaksi dengan lelaki ADI Alias Bapak FERI dan segera untuk melakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa benar ketika ditangkap, lelaki ADI alias Bapak FERI membenarkan jika 6 (enam) gram paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam 1 (satu) amplop warna putih yang diserahkan kepada saksi diperoleh dari Terdakwa sehingga pada waktu itu juga langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) timbangan elektrik kecil warna hitam, 1 (satu) potongan pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan, 7 (tujuh) lembar amplop kecil berwarna putih bersama dengan dosnya, 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) plastic klip bekas tempat penyimpanan shabu, 2 (dua) buah potongan pipet bening yang salah satu ujungnya telah diruncingkan serta 1 (satu) buah palu kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu dibagian mana dalam rumah Terdakwa barang bukti tersebut ditemukan karena saat dilakukan penggeledahan saksi tidak ikut serta karena saksi bertugas berjaga-jaga didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tersebut adalah uang yang saksi serahkan kepada lelaki ADI alias Bapak FERI untuk pembelian 6 (enam) gram paket paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan dirumahnya, Terdakwa ada didalam rumah serta ikut menyaksikan penggeledahan tersebut dan ketika ditanyakan perihal serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh lelaki ADI alias Bapak FERI kepada saksi, Terdakwa menerangkan jika serbuk kristal bening yang diduga narkotika tersebut adalah milik teman suami Terdakwa yang bernama ELLANG beralamat di Pangkajene Kab. Sidrap;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan, saksi tidak tahu hubungan antara lelaki ADI alias Bapak FERI dengan Terdakwa dan untuk pembelian paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika sebanyak 6 (enam) gram tersebut saksi juga tidak pernah berhubungan atau menghubungi Terdakwa;
- Bahwa benar sewaktu dilakukan penangkapan, baik Terdakwa maupun lelaki ADI Alias Bapak FERI tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang baik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun untuk mengedarkan narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa oleh anggota Satnarkoba Polres Luwu Utara, Terdakwa tidak menyaksikannya karena Terdakwa waktu itu dibawa ke mobil Polisi dan baru dipanggil masuk kedalam rumah setelah dilakukan penggeledahan dengan tujuan untuk pengambilan foto;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan banyak barang-barang Terdakwa yang hilang diantaranya uang sejumlah Rp. 23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah) hasil penjualan rambut orang tua Terdakwa serta 6 (enam) gelang emas 23 karat seberat 30 gram namun barang-barang tersebut tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

## 2. ARIS, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Luwu Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sapta Marga Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara, saksi bersama dengan beberapa anggota Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polres Luwu Utara yang terdiri dari Kasat Narkoba AKP DONI DONGGIO S.Ik. Aiptu KAWARU, Bripta MULIADI, Bripta HASDAR HASAN, Bripta AMRAN, Bripta KARMAN, Brigadir ABRIANTO KALEMBANG, Brigadir MUSTOFA dan Bripta LAODE FAHRUL ALI, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki ADI Alias Bapak FERI;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Satnarkoba Polres Luwu Utara yang menyampaikan jika lelaki ADI Alias Bapak FERI yang bertempat tinggal di Desa Tolada Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, dapat menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa informasi tersebut juga bersesuaian dengan informasi masyarakat yang diterima oleh Satnarkoba sebelumnya yang menyampaikan jika Terdakwa dapat menyediakan narkotika sehingga untuk dapat menembus jaringan Terdakwa Satnarkoba Polres Luwu Utara berusaha mencari tahu orang yang berada di jaringan Terdakwa dan berdasarkan informasi yang diterima, orang tersebut adalah lelaki ADI Alias Bapak FERI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Satnarkoba Polres Luwu Utara kemudian melakukan upaya pengungkapan kasus dengan cara Bripda KARMAN dengan bantuan seorang cepu (*informan*) beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan yaitu sekitar jam 09.00 Wita melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menghubungi lelaki ADI Alias Bapak FERI melalui handphone memesan narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) gram;
- Bahwa yang pertamakali berbicara dengan lelaki ADI Alias Bapak FERI untuk memesan narkoba tersebut adalah Cepu selanjutnya untuk memastikan dan memperjelas harganya, handphone milik Cepu tersebut kemudian diserahkan kepada Bripda KARMAN dimana dalam pembicaraan antara lelaki ADI Alias Bapak FERI dengan Bripda KARMAN disepakati jika harga 6 (enam) gram narkoba jenis shabu yang dipesannya tersebut seharga Rp. 10.200.000.- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) atau seharga Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya dan disepakati juga jika barangnya akan diantarkan oleh lelaki ADI Alias Bapak FERI pada hari itu juga sekitar jam 17.00 Wita ke pinggir Sungai Kanjiro di Desa Sapta Marga Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara;
- Bahwa setelah Bripda KARMAN selesai melakukan pembicaraan dengan lelaki ADI Alias Bapak FERI, saksi dan anggota Satnarkoba Polres Luwu Utara kemudian menunggu hingga Bripda KARMAN dan lelaki ADI Alias Bapak FERI melakukan transaksi dan benar sore harinya pada hari itu juga sekitar sekitar jam 17.00 Wita Bripda KARMAN menghubungi saksi dan anggota Satnarkoba lainnya menyampaikan jika dirinya bertempat di pinggir Sungai Kanjiro di Desa Sapta Marga Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara telah melakukan transaksi dengan lelaki ADI Alias Bapak FERI selanjutnya menyuruh kami untuk melakukan penangkapan dimana lelaki ADI Alias Bapak FERI pada waktu itu sedang menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Bripda KARMAN melakukan transaksi dengan lelaki ADI Alias Bapak FERI, saksi dan anggota Satnarkoba Polres Luwu Utara sudah berada disekitar Sungai Kanjiro di Desa Sapta Marga Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara yang jaraknya juga tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk melakukan pengintaian sehingga ketika lelaki ADI alias Bapak FERI selesai melakukan transaksi dengan Bripda KARMAN, kami dapat mengikutinya dimana lelaki ADI alias Bapak FERI pada waktu itu benar masuk kedalam rumah Terdakwa;
- Bahwabener setelah lelaki ADI Alias Bapak FERI berada didalam rumah Terdakwa, saksi dan anggota Satnarkoba Polres Luwu Utara termasuk Bripda KARMAN langsung melakukan penangkapan terhadap lelaki ADI Alias Bapak FERI dan setelah ditanyakan paket serbuk kristal bening yang diduga narkoba sebanyak 6 (enam) gram yang diserahkan kepada Bripda KARMAN

Halaman 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir Sungai Kanjiro, lelaki ADI Alias Bapak FERI mengatakan jika barang tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga pada waktu itu juga kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilanjutkan dengan tindakan penggeledahan dirumah Terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ditemukan dibelakang kulkas yang ada didapur;
- 1 (satu) timbangan elektrik kecil warna hitam dan 7 (tujuh) lembar amplop kecil berwarna putih bersama dengan dosnya, ditemukan didalam lemari yang ada diruang keluarga;
- 1 (satu) plastic klip bekas tempat penyimpanan shabu ditemukan dibawah kasur dalam kamar Terdakwa;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) plastic klip bekas tempat penyimpanan shabu, 2 (dua) buah potongan pipet bening yang salah satu ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah palu kecil, masing-masing ditemukan dalam rice box yang ada didapur rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumahnya, Terdakwa ada didalam rumah serta ikut menyaksikan penggeledahan tersebut dan benar ketika ditanyakan perihal serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh lelaki ADI alias Bapak FERI kepada Bripda KARMAN, Terdakwa menerangkan jika serbuk kristal bening yang diduga narkotika tersebut adalah milik teman suami Terdakwa yang bernama ELLANG beralamat di Pangkajene Kab. Sidrap;
- Bahwaselain melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, pada waktu itu juga dilakukan penggeledahan badan terhadap lelaki ADI Alias Bapak FERI dan ditemukan : 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan pipet bening yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah kaca pireks, uang tunai sejumlah Rp. 850.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa benar sewaktu dilakukan penangkapan, baik Terdakwa maupun lelaki ADI Alias Bapak FERI tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun untuk mengedarkan narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa oleh anggota Satnarkoba Polres Luwu Utara, Terdakwa tidak menyaksikannya karena Terdakwa waktu itu dibawa ke mobil Polisi dan baru dipanggil masuk kedalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah setelah dilakukan penggeledahan dengan tujuan untuk pengambilan foto;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan banyak barang-barang Terdakwa yang hilang diantaranya uang sejumlah Rp. 23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah) hasil penjualan rambut orang tua Terdakwa serta 6 (enam) gelang emas 23 karat seberat 30 gram namun barang-barang tersebut tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

3. ADI Alias Bapak FERI Bin BEDDU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sebagian benar dan sebagian salah sehingga saksi mencabutnya dalam persidangan ini;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 18.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa di Desa Sapta Marga Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara, anggota Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polres Luwu Utara, telah melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 09.00 Wita saat saksi dalam perjalanan dari rumah saksi menuju rumah Terdakwa dengan tujuan hendak berurut (pijat), saksi dihubungi oleh lelaki CUA dan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dari daerah Berau di Kab. Luwu Timur menyuruh saksi untuk mengambil titipan lelaki ALLANG di rumah Terdakwa selanjutnya menyuruh saksi untuk mengantar titipan tersebut ke pinggir Sungai Kanjiro di Desa Sapta Marga Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara;
- Bahwa saksi waktu itu sempat menanyakan kepada lelaki CUA dan laki-laki yang saksi tidak kenal tentang barang titipan apa yang saksi hendak ambil dan dijawab oleh lelaki CUA jika barang titipan tersebut berupa 2 (dua) amplop warna putih;
- Bahwa setelah menerima telepon dari lelaki CUA, tanpa menghubungi Terdakwa terlebih dahulu, saksi dengan diantar oleh tukang ojek bernama HERMAN sekitar jam 16.50 Wita kemudian kerumah Terdakwa dan setelah tiba dirumah Terdakwa, saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang titipan orang dan Terdakwa pada waktu itu langsung menyerahkan 2 (dua) amplop warna putih kepada saksi selanjutnya setelah saksi menerima amplop tersebut saksi kemudian membukanya dimana isinya adalah narkoba jenis shabu dengan jumlah untuk amplop yang pertama berisi 6 (enam) paket sedangkan 1 amplop lainnya lagi berisi 1 (satu) paket;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar amplop berisi narkotika tersebut sesuai dengan permintaan lelaki CUA sekitar jam 17.00 Wita kemudian saksi bawa ke pinggir Sungai Kanjiro dan disana saksi bertemu dengan lelaki CUA dan satu orang laki-laki yang setelah dilakukan penangkapan saksi ketahui jika orang tersebut adalah Bripda KARMAN yaitu anggota polisi yang melakukan penyamaran selanjutnya kepada Bripda KARMAN, saksi menyerahkan amplop yang berisi 6 (enam) paket narkotika dan Bripda KARMAN juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Bripda KARMAN saat itu masih terdapat kekurangan Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dari yang telah disepakati namun Bripda KARMAN berjanji akan memberikan kekurangannya setelah mengambil uang di ATM;
- Bahwa saksi dan tukang ojek HERMAN yang membonceng saksi serta lelaki CUA dan Bripka HERMAN kemudian meninggalkan sungai Kanjiro dimana Bripda KARMAN pergi mencari ATM sedangkan saksi menuju rumah Terdakwa yang letaknya tidak terlalu jauh dari sungai Kanjiro;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, saksi langsung menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Bripda KARMAN sbelumnya dimana Terdakwa pada waktu itu juga langsung mengambilnya tanpa menanyakan jumlahnya;
- Bahwa tidak lama berselang saksi menyerahkan uang Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, tiba-tiba polisi masuk kedalam rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, saksi tidak tahu dimana Terdakwa menyimpannya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa, juga dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, yang ditemukan dalam saku celana saksi berupa 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan pipet bening yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah kaca pireks dan uang tunai milik saksi sejumlah Rp. 850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sedangkan yang ditemukan dalam rumah Terdakwa selain uang tunai sejumlah Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Bripda KARMAN, saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saat saksi menyerahkan paket narkotika kepada Bripda KARMAN disungai Kanjiro, baik saksi maupun lelaki CUA demikian pula Bripda KARMAN sempat menggunakan narkotika disungai tersebut;

Halaman 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan, saksi maupun Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun untuk mengedarkan narkoba;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik yang salah dan mencabutnya dalam persidangan ini adalah bahwa saksi tidak pernah menerangkan kepada penyidik bahwa lelaki CUA dan Bripda KARMAN telah memesan narkoba jenis shabu kepada saksi dan atas pesanan tersebut saksi menelepon Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk menemui Terdakwa dirumahnya akan tetapi yang benar lelaki CUA menyuruh saksi untuk mengambil titipan berupa amplop putih dirumah Terdakwa;
- Bahwa demikian juga dalam BAP Penyidik, saksi tidak pernah menerangkan jika saksi telah tiga kali mengambil narkoba kepada Terdakwa;
- Bahwa benar terdapatnya keterangan dalam BAP Penyidik yang demikian karena ketika saksi menandatangani BAP, saksi tidak membacanya dan Penyidikpun tidak membacakannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak benar Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 9.800.000. - (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi akan tetapi uang tersebut diletakkan sendiri oleh saksi diatas kulkas sebelum anggota polisi masuk kerumah Terdakwa;

4. SAHIRUDDIN, (saksi verbalisant) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi ADI Alias Bapak FERI Bin BEDDU dalam perkara Terdakwa, pemeriksaannya dilakukan diruang pemeriksaan Satuan Unit Narkoba Polres Luwu Utara, pada waktu dilakukan pemeriksaan, tidak dilakukan paksaan, tekanan ataupun diarahkan, cara pemeriksaannya dilakukan dengan cara saksi mengajukan pertanyaan dan setelah dijawab oleh saksi ADI Alias Bapak FERI Bin BEDDU baik pertanyaan saksi maupun jawaban saksi ADI Alias Bapak FERI Bin BEDDU selanjutnya dituangkan dalam BAP;
- Bahwa setelah BAP selesai dibuat kepada saksi ADI Alias Bapak FERI Bin BEDDU diberi kesempatan untuk membacanya sebelum menandatangani;
- Bahwa dalam dalam BAP pada jawaban pertanyaan nomor 36 saksi ADI Alias Bapak FERI Bin BEDDU benar memberikan jawaban yang demikian dan dalam BAP saksi ADI Alias Bapak FERI Bin BEDDU juga menerangkan jika ia telah tiga kali mengambil narkoba kepada Terdakwa;
- Bahwa benar ketika saksi ADI Alias Bapak FERI Bin BEDDU menandatangani BAP atas namanya tersebut tidak mengajukan keberatan atau penyangkalan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, saksi ADI Alias Bapak FERI Bin BEDDU memberikan tanggapan bahwa tidak benar jika saksi sebelum menandatangani BAP atas nama dirinya membacanya terlebih dahulu;

5. FERI WINOKAN, SH (saksi verbalisant) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendampingi Bripka SAHIRUDDIN ketika melakukan pemeriksaan terhadap saksi ADI Alias Bapak FERI Bin BEDDU dalam perkara Terdakwa, pemeriksaannya dilakukan di ruang pemeriksaan Satuan Unit Narkoba Polres Luwu Utara, pada waktu dilakukan pemeriksaan, tidak dilakukan paksaan, tekanan ataupun diarahkan, cara pemeriksaannya dilakukan dengan cara tanya jawab setelah selesai dituangkan dalam BAP dan sebelum ditandatangani kepada saksi ADI Alias Bapak FERI Bin BEDDU diberi kesempatan untuk membacanya;
- Bahwa saksi ADI Alias Bapak FERI Bin BEDDU ketika menandatangani BAP atas namanya tidak mengajukan keberatan atau penyangkalan;
- Bahwa dalam dalam BAP pada jawaban dan pertanyaan nomor 36 saksi ADI Alias Bapak FERI Bin BEDDU benar memberikan jawaban yang demikian dan dalam BAP juga menerangkan jika ia telah tiga kali mengambil narkotika kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, saksi ADI Alias Bapak FERI Bin BEDDU memberikan tanggapan bahwa tidak benar jika saksi sebelum menandatangani BAP atas nama dirinya membacanya terlebih dahulu;

6. MUSTOFA, (saksi tambahan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Luwu Utara yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki ADI Alias Bapak FERI;
- Bahwa Terdakwa dan lelaki lelaki ADI Alias Bapak FERI ditangkap pada hari pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sapta Marga Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki lelaki ADI Alias Bapak FERI tersebut dilakukan karena pada hari itu yaitu sekitar jam 17.00 Wita bertempat di pinggir Sungai Kanjiro di Desa Saptamarga Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, lelaki ADI Alias Bapak FERI telah melakukan transaksi narkotika jenis shabu dengan Bripda KARMAN yang menyamar sebagai pembeli dimana narkotika yang dijual oleh lelaki ADI Alias Bapak FERI tersebut diperoleh dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun proses penangkapan Terdakwa dan lelaki ADI Alias Bapak FERI yaitu setelah Bripda KARMAN selesai melakukan transaksi dengan lelaki ADI Alias Bapak FERI, Bripda KARMAN menghubungi kami jika lelaki ADI Alias Bapak FERI menuju rumah Terdakwa sehingga saksi dan anggota Satnarkoba Polres Luwu Utara lainnya dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil langsung kerumah Terdakwa selanjutnya dengan cara berpencar sebagian anggota ada yang masuk melalui pintu depan dan ada yang masuk melalui pintu samping;
  - Bahwa setelah berhasil menangkap lelaki ADI Alias Bapak FERI, kemudian dilanjutkan dengan menangkap Terdakwa selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap lelaki ADI Alias Bapak FERI dan penggeledahan dalam rumah Terdakwa;
  - Bahwa yang ditemukan dalam rumah Terdakwa waktu itu adalah :
    - Uang tunai sejumlah Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ditemukan oleh Bripka HASDAR HASAN dibelakang kulkas yang ada didapur Terdakwa;
    - 1 (satu) timbangan elektrik kecil warna hitam dan 7 (tujuh) lembar amplop kecil berwarna putih bersama dengan dosnya, ditemukan didalam lemari yang ada diruang keluarga;
    - 1 (satu) plastic klip bekas tempat penyimpanan shabu ditemukan dibawah kasur dalam kamar Terdakwa;
    - 1 (satu) potongan pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan ditemukan dalam kulkas rusak yang ada didapur rumah Terdakwa;
    - 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) plastic klip bekas tempat penyimpanan shabu, 2 (dua) buah potongan pipet bening yang salah satu ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah palu kecil, masing-masing ditemukan dalam rice box yang ada didapur rumah Terdakwa;
  - Bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam rumahnya, Terdakwa ikut menyaksikan penggeledahan yang kami lakukan tersebut dimana setiap kami menemukan barang yang kami jadikan barang bukti, kami menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menjawab jika barang-barang tersebut adalah milik suaminya;
  - Bahwa benar ketika kami melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa selain Terdakwa yang menyaksikan juga ada 2 (dua) orang tetangga Terdakwa yang saksi panggil untuk ikut mendampingi kami melakukan penggeledahan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa oleh anggota Satnarkoba Polres Luwu Utara, Terdakwa tidak menyaksikannya karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa waktu itu dibawa ke mobil Polisi dan baru dipanggil masuk kedalam rumah setelah dilakukan pengeledahan dengan tujuan untuk pengambilan foto;

7. HERMAN Alias BIU ARSYAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 18.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa di Desa Sapta Marga Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara, aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki ADI Alias Bapak FERI;
- Bahwa pada saat aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki ADI Alias Bapak FERI, saksi berada dirumah Terdakwa dan keberadaan saksi dirumah Terdakwa tersebut karena sebelumnya saksi diminta oleh lelaki ADI Alias Bapak FERI untuk memboncengnya kerumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, benar saksi telah membonceng lelaki ADI Alias Bapak FERI dari Desa Tolada menuju rumah Terdakwa di Desa Kanjiro dalam perjalanan lelaki ADI Alias Bapak FERI menerima telepon dan ketika saksi tanyakan lelaki ADI Alias Bapak FERI mengatakan jika yang meneleponnya tersebut adalah lelaki CUA yang meminta diambikan amplop dirumah Terdakwa;
- Bahwa benar setelah sampai dirumah Terdakwa, saksi melihat lelaki ADI Alias Bapak FERI menerima amplop dari Terdakwa dan ketika hendak meninggalkan rumah Terdakwa, saksi mendengar suara handphone lelaki ADI Alias Bapak FERI bordering dan setelah saksi tanyakan dengan mengatakan kenapa lalu dijawab oleh lelaki ADI Alias Bapak FERI jika lelaki CUA meminta agar amplop yang diterima dari Terdakwa diantarkan ke pinggir sungai Kanjiro sehingga saksi kemudian mengantar lelaki ADI Alias Bapak FERI ke pinggir Sungai Kanjiro dan setelah tiba ditempat tersebut telah ada 3 (tiga) orang yang menunggu lelaki ADI Alias Bapak FERI;
- Bahwa benar ditempat tersebut saksi melihat lelaki ADI Alias Bapak FERI menyerahkan amplop putih kepada salah seorang yang saksi tidak kenal selanjutnya saksi melihat lelaki ADI Alias Bapak FERI dan 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal tersebut bergeser kebawah pohon bambu dan setelah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian lelaki ADI Alias Bapak FERI kembali ketempat saksi dan mengajak saksi kembali kerumah Terdakwa;

Halaman 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena jarak saksi sekitar  $\pm$  20 M (dua puluh meter) saksi tidak melihat lelaki ADI Alias Bapak FERI menerima uang atau sesuatu setelah menyerahkan amplop putih kepada orang yang saksi tidak kenal tersebut;
- Bahwa hanya berselang sekitar 10 (sepuluh) menit setelah saksi dan lelaki ADI Alias Bapak FERI tiba di rumah Terdakwa, tiba-tiba polisi datang melakukan penangkapan terhadap saksi, lelaki ADI Alias Bapak FERI dan Terdakwa;
- Bahwa benar saat saksi ditangkap, saksi sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa sedangkan lelaki ADI Alias Bapak FERI dan Terdakwa sedang berada didalam dapur;
- Bahwa selain ditangkap petugas juga melakukan penggeledahan terhadap saksi dan lelaki ADI Alias Bapak FERI selanjutnya setelah di geledah sekitar 5 (lima) menit lamanya, saksi dan lelaki ADI Alias Bapak FERI serta Terdakwa dibawa keluar rumah menuju mobil polisi dimana saksi dan lelaki ADI Alias Bapak FERI ditempatkan dalam mobil yang sama sedangkan Terdakwa ditempatkan di mobil yang lain;
- Bahwa saksi tidak melihat penggeledahan dalam rumah Terdakwa karena setelah dimasukkan kedalam mobil bersama dengan lelaki ADI Alias Bapak FERI, saksi tidak pernah lagi dibawa masuk kedalam rumah Terdakwa hingga kemudian dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Terdakwa turun dari mobil petugas kemudian membawanya masuk kerumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. MULTI DEWI, (saksi *a de charge*) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga sudah sekitar  $\pm$  10 (sepuluh) tahun lamanya dimana rumah saksi dan rumah Terdakwa jaraknya diantari oleh satu rumah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yang saksi ketahui adalah sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 maret 2016 sekitar jam 17.00 Wita rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sapta Marga Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara didatangi 3 (tiga) mobil dan dari mobil tersebut turun beberapa anggota polisi dari Polres Luwu Utara dan dari tetangga saksi tahu jika kedatangan anggota polisi tersebut untuk melakukan penggerebakan di rumah Terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa ketika itu saksi datang ke rumah Terdakwa melalui pintu belakang dan mendengar suara anak Terdakwa sedang menangis sehingga saksi berusaha untuk mengambilnya melalui pintu depan akan tetapi dihalangi oleh anggota polisi yang di rumah Terdakwa saat itu;

Halaman 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Msb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa didalam rumahnya saat petugas melakukan pengeledahan akan tetapi melihat Terdakwa bersama anaknya dibawa keluar rumah dan dimasukkan kedalam mobil sekitar 1 jam setelah polisi datang yaitu menjelang waktu Magrib sekitar jam 18.00 Wita;
- Bahwa saksi berada dipagar samping rumah Terdakwa ketika Terdakwa dibawa bersama anaknya kedalam mobil polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama anaknya dibawa kedalam mobil, saksi tidak tahu apakah masih ada pengeledahan atau tidak dalam rumah Terdakwa akan tetapi waktu itu saksi masih melihat ada anggota polisi dalam rumahnya dan setelah memasuki waktu sholat Isya saksi kembali melihat Terdakwa dibawa masuk kedalam rumahnya namun tidak terlalu lama kemudian Terdakwa dikembalikan lagi ke mobil selanjutnya saksi melihat Terdakwa bersama beberapa anggota polisi pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak dapat melihat apa yang dilakukan oleh beberapa anggota polisi tersebut dalam rumah Terdakwa karena terhalang atau dihalangi oleh petugas;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa selain adik Terdakwa yang bernama ASSE ada didalam rumah Terdakwa juga masih ada orang lain yang dibawa masuk oleh petugas kedalam rumah Terdakwa akan tetapi saksi tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa dari adik Terdakwa yang bernama ASSE saksi mendengar jika petugas menemukan timbangan ketika dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kepala desa atau kepala kampung saat anggota polisi melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi An. HASDAR HASAN, Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi tersebut kepersidangan guna untuk didengar keterangannya, namun setelah Penuntut Umum melaksanakan perintah Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dan Penuntut Umum menyatakan tidak mampu lagi menghadirkannya disebabkan saksi tersebut sudah dimutasi atau pindah tugas ke Kecamatan Limbong Kab. Luwu Utara dan untuk itu Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar Berita Acara Penyidik saksi tersebut dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan proses persidangan yang cepat sederhana dan biaya ringan maka keterangan saksi tersebut dalam Berita Acara Penyidikan atas persetujuan Terdakwa kemudian dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki ADI Als Bapak FERI bersama dengan AKP DONI DONGGIO, S.Ik, Aiptu KAWARU, Bripka ARIS, Bripka AMRAN, Brigadir ABRIANTO KALEMBANG, Brigadir MUSTOFA, Bripda KARMAN dan Bripda LAOEDE FAHRUL ALI;
- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki ADI Als Bapak FERI pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sapta Marga Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara;
- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki ADI Als Bapak FERI sehubungan dengan transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh lelaki ADI Als FERI dengan Bripda KARMAN yang menyamar sebagai pembeli pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 17.00 Wita bertempat dipinggir sungai Kanjiro Desa Saptamarga Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara sebanyak 6 (enam) gram seharga Rp. 10.200.000.- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) atau seharga Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per-gramnya dan Bripda Karman telah memberikan atau membayar akan paket shabu yang dibelinya dari lelaki ADI Als Bapak FERI tersebut sejumlah Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditangkap lelaki ADI Als Bapak FERI mengakui jika 6 (enam) paket shabu yang dijual kepada Bripda KARMAN tersebut diperoleh dari Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba tersebut diperoleh dari lelaki ALLANG yang bertempat tinggal di Pangkajene Kab. Sidrap;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ditemukan dibelakang kulkas yang ada di dapur Terdakwa;
  - 1 (satu) timbangan elektrik kecil warna hitam dan 7 (tujuh) lembar amplop kecil berwarna putih bersama dengan dosnya, ditemukan didalam lemari yang ada di ruang keluarga;
  - 1 (satu) plastic klip bekas tempat penyimpanan shabu ditemukan dibawah kasur dalam kamar Terdakwa;
  - 1 (satu) potongan pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan ditemukan dalam kulkas rusak yang ada di dapur rumah Terdakwa;
  - 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) plastic klip bekas tempat penyimpanan shabu, 2 (dua) buah potongan pipet bening yang salah satu ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah palu kecil, masing-masing ditemukan dalam rice box yang ada di dapur rumah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa maupun lelaki ADI Als Bapak FERI tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menerima, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik tersebut tidak benar karena ketika Terdakwa menandatangani tidak pernah membacanya atau dibacakan oleh Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sapta Marga Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara, Kepolisian Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki ADI Alias Bapak FERI sehubungan dengan tuduhan Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan lelaki ADI Alias Bapak FERI;
- Bahwa Terdakwa dan lelaki ADI Alias Bapak FERI ditangkap oleh Kepolisian Polres Luwu Utara bermula ketika pada Kamis tanggal 17 maret 2016 sekitar jam 07.00 Wita lelaki ALLANG datang kerumah Terdakwa menitip 2 (dua) buah amplop warna putih kemudian menyampaikan kepada Terdakwa sebentar akan ada orang yang datang mengambilnya tanpa memberitahukan siapa orangnya dan Terdakwa juga tidak menanyakannya selanjutnya lelaki ALLANG dengan sikap terburu-buru karena mobil yang ditumpangnya katanya sudah menunggu, lelaki ALLANG kemudian menyimpan 2 (dua) amplop tersebut di meja makan dan juga tanpa memberitahukan kepada Terdakwa apa isinya, lelaki ALLANG kemudian meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa sore harinya sekitar jam 16.30 Wita, lelaki ADI Alias Bapak FERI datang kerumah Terdakwa menanyakan amplop titipan orang sehingga Terdakwa mengambil amplop titipan lelaki ALLANG yang ada dimeja makan lalu menyerahkannya kepada lelaki ADI Alias Bapak FERI;
- Bahwa setelah menerima amplop dari Terdakwa, lelaki ADI Alias Bapak FERI kemudian pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan dibonceng sepeda motor oleh seseorang dan tidak lama kemudian kembali lagi kerumah Terdakwa hendak menyerahkan uang akan tetapi Terdakwa tidak mengambilnya sehingga lelaki ADI Alias Bapak FERI meletakkannya diatas kulkas dan hanya berselang sekitar 2 (dua) menit lelaki ADI Alias Bapak FERI meletakkan uang tersebut petugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Luwu Utara masuk kedalam rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki ADI Alias Bapak FERI;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah kenal dengan lelaki ALLANG karena merupakan teman suami Terdakwa yang bernama AMIRUDDIN yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara karena kasus narkoba;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan amplop putih titipan lelaki ALLANG kepada lelaki ADI Alias Bapak FERI, Terdakwa tidak pernah berusaha untuk mengetahui isinya karena Terdakwa pada waktu itu terfokus dan sibuk mengurus pembeli rambutan;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menaruh curiga jika isi dari amplop yang dititip oleh lelaki ALLANG tersebut adalah narkoba;
- Bahwa demikian juga dengan lelaki ADI alias Bapak FERI yang juga masih kemenakan Terdakwa tidak pernah memberitahukan sebelumnya jika akan kerumah Terdakwa untuk mengambil titipan amplop milik lelaki ALLANG;
- Bahwa apakah lelaki ADI Alias Bapak FERI dan lelaki ALLANG sebelumnya sudah saling kenal, Terdakwa tidak tahu akan tetapi sepengetahuan Terdakwa, lelaki ADI Alias Bapak tidak mengetahui jika amplop yang hendak diambilnya tersebut adalah milik lelaki ALLANG;
- Bahwa lelaki ADI Alias Bapak FERI ketika meletakkan uang diatas kulkas juga tidak memberitahukan kepada Terdakwa jika uang tersebut adalah hasil transaksi narkoba akan tetapi hanya mengatakan sebentar orangnya akan datang mengambil uangnya tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan, Terdakwa dan lelaki ADI Alias Bapak FERI langsung dibawa kedalam mobil sehingga Terdakwa tidak mengetahui penggeledahan yang dilakukan oleh petugas didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru dibawa kembali masuk kedalam rumah Terdakwa setelah petugas melakukan penggeledahan dengan tujuan untuk pengambilan foto bersama barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini selain uang sejumlah Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu dimana petugas menemukannya didalam rumah Terdakwa karena pada waktu dilakukan penggeledahan Terdakwa dibawa kedalam mobil polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 9.800.000.- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver hitam;
- 3 (tiga) potongan pipet bening 2 (dua) diantaranya ujungnya telah diruncingkan;
- 2 (dua) plastic klip bening bekas tempat penyimpanan shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) palu kecil;
- 1 (satu) kotak plastic plastic warna hijau;
- 7 (tujuh) lembar amplop kecil warna putih bersama dengan dosnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1063/NNF/III/2016 tertanggal 28 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan bahwa 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium diberi kode A s/d F seluruhnya 4,1922 gram yang diserahkan oleh lelaki ADI Alias Bapak FERI kepada saksi KARMAN adalah positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 18.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa di Desa Sapta Marga Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara, anggota Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polres Luwu Utara yang terdiri dari Kasat Narkoba AKP DONI DONGGIO S.Ik. Aiptu KAWARU, Bripka MULIADI, Bripka HASDAR HASAN, Bripka AMRAN, Bripda KARMAN, Brigadir ARIS, SH, Brigadir ABRIANTO KALEMBANG, Brigadir MUSTOFA dan Bripda LAODE FAHRUL ALI, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki ADI Alias Bapak FERI;
- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Satnarkoba Polres Luwu Utara yang menyampaikan jika lelaki ADI Alias Bapak FERI yang bertempat tinggal di Desa Tolada Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, dapat menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Satnarkoba Polres Luwu Utara kemudian melakukan upaya pengungkapan kasus dengan cara Bripda KARMAN dengan bantuan seorang Cepu (*informan*) beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan yaitu sekitar jam 09.00 Wita melakukan penyamaran dengan menghubungi lelaki ADI Alias Bapak FERI melalui handphone selanjutnya sore harinya sekitar jam jam 17.00 Wita Bripda KARMAN bertemu dengan lelaki ADI Alias Bapak FERI di pinggir Sungai Kanjiro di Desa Sapta Marga Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara;
- Bahwa benar sebelum lelaki ADI Alias Bapak FERI bertemu dengan Bripda KARMAN di Sungai Kanjiro, lelaki ADI Alias Bapak FERI pada hari itu juga sekitar jam 16.50 Wita mendatangi rumah Terdakwa dan bertempat di rumah Terdakwa, lelaki ADI Alias Bapak FERI menerima 2 (dua) amplop warna putih dari Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dimana setelah amplop tersebut dibuka oleh lelaki ADI Alias Bapak FERI ternyata isinya adalah narkoba jenis shabu dengan jumlah masing-masing untuk amplop yang pertama berisi 6 (enam) paket sedangkan satu amplop lainnya lagi berisi 1 (satu) paket;

- Bahwa benar bertempat di pinggir Sungai Kanjiro di Desa Sapta Marga Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara, lelaki ADI Alias Bapak FERI kemudian menyerahkan 6 (enam) gram paket serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam 1 (satu) amplop warna putih kepada Bripda KARMAN selanjutnya Bripda KARMAN juga menyerahkan uang kepada lelaki ADI alias Bapak FERI sejumlah Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar karena Bripda KARMAN baru menyerahkan sejumlah Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dari harga yang disepakati semula yaitu sejumlah Rp. 10.200.000.- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan atas kekurangan pembayaran tersebut Bripda KARMAN dan lelaki ADI alias Bapak FERI kemudian sepakat jika pembayarannya akan diselesaikan setelah Bripda KARMAN mengambil uang di ATM terdekat yang ada di Bone-Bone;
- Bahwa benar setelah Bripda KARMAN dan lelaki ADI Alias Bapak FERI meninggalkan sungai Kanjiro dengan tujuan mencari ATM terdekat, dalam perjalanan lelaki ADI Alias Bapak FERI memisahkan diri dari Bripda KARMAN dengan tujuan menuju rumah Terdakwa sehingga Bripda KARMAN langsung menghubungi anggota Satnarkoba Polres Luwu Utara untuk melakukan penangkapan terhadap lelaki ADI Alias Bapak FERI yang saat itu sedang menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa benar setelah tertangkap, lelaki ADI Alias Bapak FERI menerangkan jika 6 (enam) gram paket serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam 1 (satu) amplop warna putih yang diserahkan kepada Bripda KARMAN diperoleh dari Terdakwa sehingga pada waktu itu juga langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa uang sejumlah Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Bripda KARMAN kepada lelaki ADI Alias Bapak FERI ditemukan dibelakang kulkas yang ada didapur rumah Terdakwa;
- Bahwa benar selain uang sejumlah Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam rumah Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) timbangan elektrik kecil warna hitam dan 7 (tujuh) lembar amplop kecil berwarna putih bersama dengan dosnya, ditemukan didalam lemari



yang ada diruang keluarga rumah Terdakwa, 1 (satu) plastic klip bekas tempat penyimpanan shabu ditemukan dibawah kasur dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) plastic klip bekas tempat penyimpanan shabu, 2 (dua) buah potongan pipet bening yang salah satu ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah palu kecil, masing-masing ditemukan dalam rice box yang ada didapur rumah Terdakwa;

- Bahwa benar serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang diserahkan oleh lelaki ADI Alias Bapak FERI yang berasal atau diperoleh dari Terdakwa adalah positif mengandung mentamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Hj. INDO TANSI Als TANSI Binti DAENG MALEWA yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

## **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan Narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

## **Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan percobaan atau permufakatan jahat dalam ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan adalah :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 18.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa di Desa Sapta Marga Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara, anggota Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polres Luwu Utara yang terdiri dari Kasat Narkoba AKP DONI DONGGIO S.Ik. Aiptu KAWARU, Bripka MULIADI, Bripka HASDAR HASAN, Bripka AMRAN, Bripda KARMAN, Brigadir ARIS, SH, Brigadir ABRIANTO KALEMBANG, Brigadir MUSTOFA dan Bripda LAODE FAHRUL ALI, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki ADI Alias Bapak FERI;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Satnarkoba Polres Luwu Utara yang menyampaikan jika lelaki ADI Alias Bapak FERI yang bertempat tinggal di Desa Tolada Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, dapat menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Satnarkoba Polres Luwu Utara kemudian melakukan upaya pengungkapan kasus dengan cara Bripda KARMAN dengan bantuan seorang cepu (*informan*) beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan yaitu sekitar jam 09.00 Wita melakukan penyamaran dengan menghubungi lelaki ADI Alias Bapak FERI melalui handphone selanjutnya sore harinya sekitar jam jam 17.00 Wita, lelaki ADI Alias Bapak FERI dan Bripda KARMAN bertemu di pinggir Sungai Kanjiro di Desa Sapta Marga Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara dalam pertemuan itu lelaki ADI Alias Bapak FERI menyerahkan 6 (enam) gram paket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam 1 (satu) amplop warna putih kepada Bripda KARMAN selanjutnya Bripda KARMAN juga menyerahkan uang kepada lelaki ADI alias Bapak FERI sejumlah Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum lelaki ADI Alias Bapak FERI menyerahkan 6 (enam) gram paket erbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam 1 (satu) amplop warna putih kepada Bripda KARMAN, lelaki ADI Alias Bapak FERI mengetahui jika isi amplop tersebut adalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah tertangkap, lelaki ADI Alias Bapak FERI menerangkan jika 6 (enam) gram paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika yang dibungkus dalam 1 (satu) amplop warna putih yang diserahkan kepada Bripda KARMAN tersebut diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi KARMAN dan saksi ARIS, SH dalam persidangan menerangkan bahwa penyerahan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu oleh lelaki ADI Alias Bapak FERI tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari hasil pembicaraan antara saksi KARMAN dengan bantuan *informan* (Cepu) yang menyamar sebagai pembeli dengan lelaki ADI Alias Bapak FERI beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan dimana isi pembicaraannya saksi KARMAN telah memesan narkoba jenis shabu kepada lelaki ADI Alias Bapak FERI sebanyak 6 (enam) gram seharga Rp. 10.200.000.- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) atau Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per-gramnya dan lelaki ADI Alias Bapak FERI menyanggupi untuk menyediakannya selanjutnya barang tersebut akan diantarkannya sendiri pada hari itu juga sekitar jam 17.00 Wita ke pinggir Sungai Kanjiro yang terletak di Desa Sapta Marga Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi KARMAN dan saksi ARIS, SH tersebut, saksi ADI Alias Bapak FERI Bin BEDDU (lelaki ADI Alias Bapak FERI) dipersidangan menerangkan jika benar pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 09.00 Wita melakukan pembicaraan melalui handphone dengan lelaki CUA dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya akan tetapi dalam pembicaraannya tersebut, lelaki CUA hanya menyuruhnya untuk mengambil amplop di rumah Terdakwa yang dititip oleh lelaki ALLANG untuk diantarkan pada hari itu juga ke pinggir Sungai Kanjiro yang terletak di Desa Sapta Marga Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara;

Menimbang, bahwa disamping itu lelaki ADI Alias Bapak FERI dipersidangan dengan alasan karena tidak membaca BAP Penyidik atas nama dirinya ketika menandatangani juga telah mencabut sebagian keterangannya didalam BAP Penyidik dengan menyatakan bahwa ia tidak pernah menerangkan jika lelaki CUA dan Bripda KARMAN telah memesan narkoba jenis shabu kepadanya dan atas pesanan tersebut ia menghubungi Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruhnya untuk menemui Terdakwa di rumahnya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan keterangan lelaki ADI Alias Bapak FERI dalam BAP Penyidik tersebut dalam persidangan telah dihadirkan saksi *verbalisant* yang melakukan pemeriksaan terhadap lelaki ADI Alias Bapak FERI yaitu saksi SAHIRUDDIN dan saksi FERI WINOKAN, SH yang menerangkan dipersidangan bahwa sebelum lelaki ADI Alias Bapak FERI menandatangani BAP atas namanya kepadanya telah diberi kesempatan untuk membacanya dan lelaki ADI Alias Bapak FERI sebelum menandatangani BAP atas namanya juga tidak pernah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perihal penyerahan serbuk kristal bening yang diduga narkoba yang dibungkus dalam 1 (satu) amplop warna putih yang diserahkan oleh lelaki ADI Alias Bapak FERI kepada Bripda KARMAN ternyata terdapat persesuaian antara keterangan lelaki ADI Alias Bapak FERI dengan keterangan saksi KARMAN dan saksi ARIS, SH dimana baik lelaki ADI Alias Bapak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERI maupun saksi KARMAN dan saksi ARIS, SH memberikan keterangan yang sama bahwa setelah lelaki ADI Alias Bapak FERI menyerahkan 6 (enam) gram serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu kepada saksi KARMAN, sebaliknya saksi KARMAN pun menyerahkan uang sejumlah Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) jumlah mana terdapat kekurangan Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dari harga yang telah disepakati semula sejumlah Rp. 10.200.000.- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) namun saksi KARMAN berjanji akan memberikan kekurangannya setelah mengambil uang di ATM yang terdekat di Bone-Bone;

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan lelaki ADI Alias Bapak FERI yang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut menunjukkan sikap yang tidak konsisten oleh karena jika lelaki ADI Alias Bapak FERI benar hanya disuruh untuk mengambil amplop di rumah Terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Sungai Kanjiro untuk diserahkan kepada lelaki CUA, maka apakah mungkin lelaki ADI Alias Bapak FERI dapat mengetahui ada kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kalau harga narkoba tersebut tidak pernah dibicarakan sebelumnya, selanjutnya apakah mungkin lelaki ADI Alias Bapak FERI atas kekurangan pembayaran tersebut dapat mengambil sikap untuk sepakat dengan saksi KARMAN bahwa pembayarannya baru akan dilakukan setelah saksi KARMAN mengambil uang di ATM, bukankah sikap yang demikian hanya dimiliki atau dapat dilakukan jika orang tersebut memiliki kewenangan atas barang yang diserahkan setidak-tidaknya ia sebagai pemilik demikian juga jika lelaki ADI Alias Bapak FERI benar hanya disuruh untuk mengantarkan titipan orang bukankah setelah barang tersebut diserahkan pekerjaan lelaki ADI Alias Bapak FERI sudah selesai tanpa kemudian mengambil uang pembayaran dari saksi KARMAN selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula sikap atau tindakan lelaki ADI Alias Bapak FERI yang sejak awal setelah menerima amplop dari Terdakwa telah mengetahui jika isi amplop yang akan diserahkan tersebut kepada lelaki CUA adalah narkoba akan tetapi ia hanya diam saja dan tidak memberitahukannya kepada Terdakwa selanjutnya tetap mengantarkannya ke Sungai Kanjiro dihubungkan pula dengan sikap Terdakwa yang tidak menolak atau tidak memberikan reaksi apapun ketika lelaki ALLANG menitipkan amplop kepadanya untuk diserahkan kepada seseorang padahal Terdakwa mengetahui jika lelaki ALLANG tersebut adalah teman suaminya yang terlibat dalam perkara narkoba sebelumnya, memberikan petunjuk bahwa sikap Terdakwa dan lelaki ADI Alias Bapak FERI tersebut menunjukkan jika antara Terdakwa dan lelaki ADI Alias Bapak FERI sudah sejak awal bekerjasama untuk itu karena secara rasional dan akal sehat manusia apabila kapasitas lelaki ADI Alias Bapak FERI hanya untuk mengantar titipan saja, tentulah ia tidak akan



melakukannya dan akan memberitahunya kepada Terdakwa akan isi amplop yang diterimanya dari Terdakwa karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang terlibat dalam peredaran narkoba secara ilegal akan mendapat hukuman yang berat bahkan sampai dengan ancaman hukuman mati, demikian pula keterangan Terdakwa seandainya benar tentang keberadaan lelaki ALLANG maka tentulah ia akan sangat berhati-hati untuk menerima titipan lelaki tersebut karena Terdakwa pun sejak awal sudah mengetahui jika lelaki ALLANG adalah teman suaminya yang terlibat kasus narkoba;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan keterangan BAP saksi ADI Alias Bapak FERI Bin BEDDU (lelaki ADI Alias Bapak FERI) hanyalah merupakan alasan atau keterangan yang berusaha dibangun baik untuk meringankan Terdakwa atau dirinya sendiri karena lelaki ADI Alias Bapak FERI juga diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dalam pasal 183 KUHP ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 184 KUHP bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud keterangan saksi dalam pasal 185 KUHP ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan dengan ketentuan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (pasal 185 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa meskipun dipersidangan Terdakwa hanya menerangkan jika 6 (enam) gram serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang diserahkan oleh lelaki ADI Alias Bapak FERI kepada saksi KARMAN adalah milik lelaki ALLANG yang semula dititipkan kepadanya, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi KARMAN, saksi ARIS, SH dan saksi ADI Alias Bapak FERI Bin BEDDU baik yang diberikan dalam persidangan maupun dalam BAP Penyidik yang saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan antara lelaki ADI Alias Bapak FERI dengan lelaki CUA dan saksi KARMAN baik mengenai jumlah dan harga paket narkoba yang disepakati adalah merupakan kegiatan transaksi jual beli dan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan tersebut Terdakwa juga telah turut serta didalamnya dimana 6 (enam) gram serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut berasal dari Terdakwa dan Terdakwa selama persidangan juga tidak dapat membuktikan orang yang bernama ALLANG sebagai pemilik 6 (enam) gram serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang diberikan kepada saksi KARMAN tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1063/NNF/III/2016 tertanggal 28 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN, telah pula diperoleh fakta yuridis bahwa 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium diberi kode A s/d F seluruhnya 4,1922 gram yang diserahkan oleh lelaki ADI Alias Bapak FERI kepada saksi KARMAN adalah positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti jika serbuk kristal bening yang dijual oleh lelaki ADI Alias Bapak FERI kepada saksi KARMAN adalah Narkotika Golongan I dan lelaki ADI Alias Bapak FERI untuk melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur **melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I** sebagai unsur yang memuat perbuatan telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa benar ketika Terdakwa dan lelaki ADI Alias Bapak REFI dilakukan penangkapan oleh anggota Satnarkoba Polres luwu Utara tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang, maka Terdakwa tidaklah termasuk golongan orang yang memiliki kewenangan atau tidak berhak untuk menyalurkan, menjual ataupun mengedarkan narkotika sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang sehingga dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti terhadap perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam nota pembelaannya mengemukakan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah dilakukan dengan penuh rekayasa dan pengebakan demikian pula unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak dapat dibuktikan berdasarkan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa demikian pula pembelaan Terdakwa lainnya yang mengemukakan bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan permohonan Terdakwa untuk menghadirkan saksi *a de charge* AMIRUDDIN sebagai saksi kunci dalam perkara Terdakwa, maka terhadap pembelaan tersebut perlu diketahui bahwa saksi *a de charge* adalah saksi yang dihadirkan dengan tujuan dapat meringankan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karena yang memiliki kepentingan terhadap saksi tersebut adalah Terdakwa maka Terdakwa-lah yang berkewajiban untuk menghidarkannya dipersidangan sedangkan Majelis Hakim hanya dapat memfasilitasi untuk memanggil saksi *a de charge* tersebut apabila Terdakwa mengajukan permohonan secara resmi dengan menyampaikan apa yang menjadi kendala sehingga Terdakwa tidak dapat menghidarkannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak pernah mengajukan secara resmi memohon bantuan kepada Majelis Hakim untuk memanggil AMIRUDDIN sebagai saksi *a de charge* untuk meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tindakan pengeledahan yang telah dilakukan oleh penyidik di rumah Terdakwa telah melanggar KUHAP dan sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Terdakwa, serta penilaian penasihat hukum terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun sebagai sebuah cerita yang tidak berdasar maka terhadap pembelaan tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Repliknya baik Terdakwa maupun penasihat Hukum Terdakwa pada awal persidangan telah diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan baik mengenai syarat formil maupun menyangkut syarat materil akan tetapi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya, selanjutnya dalam tahap penyidikan yang dianggap menyimpang dari hukum acara yang berlaku termasuk didalamnya tentang tindakan pengeledahan, seharusnya Penasihat hukum Terdakwa menggunakan mekanisme upaya hukum lain yang digariskan dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik



sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga dibebani untuk membayar denda yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah ibu rumah tangga yang masih mempunyai anak kecil (bay) yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver hitam;
- 3 (tiga) potongan pipet bening 2 (dua) diantaranya ujungnya telah diruncingkan;
- 2 (dua) plastic klip bening bekas tempat penyimpanan shabu;
- 1 (satu) palu kecil;
- 1 (satu) kotak plastic plastic warna hijau;
- 7 (tujuh) lembar amplop kecil warna putih bersama dengan dosnya;

karena telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap uang tunai sejumlah Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) karena berupa uang maka barang bukti tersebut dirampas untuk





Negara sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver hitam, 3 (tiga) potongan pipet bening 2 (dua) diantaranya ujungnya telah diruncingkan, 2 (dua) plastic klip bening bekas tempat penyimpanan shabu, 1 (satu) palu kecil, 1 (satu) kotak plastic plastic warna hijau dan 7 (tujuh) lembar amplop kecil warna putih bersama dengan dosnya, karena dikuatirkan dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Hj. INDO TANSI Als TANSI Binti DAENG MALEWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERMUFAKATAN JAHAT MENJUAL NARKOTIKA GOLONGANI;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver hitam;
  - 3 (tiga) potongan pipet bening 2 (dua) diantaranya ujungnya telah diruncingkan;
  - 2 (dua) plastic klip bening bekas tempat penyimpanan shabu;
  - 1 (satu) palu kecil;
  - 1 (satu) kotak plastic warna hijau;
  - 7 (tujuh) lembar amplop kecil warna putih bersama dengan dosnya;Dirampas untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000. -  
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH dan RENO HANGGARA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ABDUL KADIR, SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh JOKO SUTRISNO, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH

ALFIAN, SH

ttd

RENO HANGGARA, SH

Panitera Pengganti,

ttd

ABDUL KADIR, SH, MH